



**PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)**



Disusun Oleh :

BAMBANG SUMITRO ★ ★
22001021173

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2024
HALAMAN PERSETUJUAN**

**"PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)**

BAMBANG SUMITRO

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Umumnya orang menganggap bahwa ditahan sama dengan dipenjara, Padahal tidak demikian, Seseorang ditahan jika diduga keras melakukan kejahatan, karenanya untuk sementara dia dimasukkan ke dalam tahanan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dari perkara yang disangkakan kepadanya. Berarti dia belum tentu bersalah dan bisa saja dibebaskan bila dalam penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tidak ditemukan bukti bahwa dia bersalah. Sedangkan seseorang dipenjara karena dia telah terbukti melakukan kejahatan dan telah menerima keputusan hakim (vonis) yang bersifat tetap.

Kata Kunci : Tata Tertib, Pelanggaran, Faktor Sosial.



**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND
HUMAN RIGHTS NUMBER 6 OF 2013 CONCERNING ORDER IN
COMMUNITY INSTITUTIONS AND STATE DETENTION HOUSES
(Study at the Correctional Institution for Women Class II A Malang)**


BAMBANG SUMITRO

Faculty of Law, Islamic University of Malang

ABSTRACT

Compliance with the rules and regulations that apply in correctional institutions and state detention centers is one of the indicators in determining the criteria for good behavior towards convicts and detainees. Generally people think that being detained is the same as being imprisoned, but this is not the case. A person is detained if he is strongly suspected of having committed a crime, so he is temporarily placed in detention for the purposes of investigation, inquiry and examination of the case against which he is accused. This means that he is not necessarily guilty and could be acquitted if no evidence is found that he is guilty during the investigation, inquiry and examination. Meanwhile, a person is imprisoned because he has been proven to have committed a crime and has received a permanent judge's decision (sentence).

Keywords: Rules, Violations, Social Factors.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melakukan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan. Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan

interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Sebagai sebuah Lembaga Pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian Integrated Criminal Justice System. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.¹

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

¹ Bambang Supriyono, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1.

Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan. Perlu diadakan jaminan tertib di Lembaga Pemasyarakatan karena Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Malang yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

² Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 57.

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasayarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasayarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Lembaga Pemasayarakatan perempuan kelas IIA Malang telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasayarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasayarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasayarakatan.³

Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasayarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari:

³ Hasil Wawancara Dengan Kabid Tatib, Pada Tanggal 12 Agustus 2015, pukul 09.00 WIB (Skripsi, POLYCARPUS BAGUS WIDIHARSO SANTOSO, SH) di akses pada hari senin pukul 19.37 WIB

- a) Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
 - 1) memberikan peringatan secara lisan
 - 2) Memberikan peringatan secara tertulis
- b) Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
 - 1) Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
- c) Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
 - 1) Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
 - 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Hampir semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan IIA Malang yang melakukan pelanggaran dan tidak hanya itu saja ada juga yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama Narapidana lainnya di dalam Lapas, entah itu alasan tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antar Narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan.

Padahal semua Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana ataupun Tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Lapas serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasyarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas. Hukuman yang diberikan oleh Petugas Pemasyarakatan kepada Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena di lingkup Lembaga Pemasarakatan IIA malang telah memakai Peraturan tersebut.⁴

Ada 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana :

1. Diri sendiri, yaitu Narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasarakatan dapat masyarakat biasa atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, petugas sosial, petugas masyarakatan dan lain sebagainya.⁵

Teori yang digunakan dalam Lembaga Pemasarakatan IIA malang sanksi yang digunakan adalah pengenaan denda administratif karena bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Lembaga Pemasarakatan. Sesuai dengan misi Lembaga Pemasarakatan IIA malang yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dari laporan ringkasan berita acara pemeriksaan, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan

⁴ Hasil Wawancara Dengan Kabid Tatib, Pada Tanggal 12 Desember 2023, pukul 10.24 WIB

⁵ C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 60

narapidana di dalam Lapas adalah penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika dan membawa handphone di dalam lingkup Lapas.⁶

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara BAB III jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin :

Pasal 8 menentukan bahwa :

“Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan.
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.”

Pasal 9 menentukan bahwa :

1. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis
2. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat berupa penundaaan waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan

⁶ Hasil Wawancara Dengan Kabid Tatib, Pada Tanggal 14 Desember 2023, pukul 13.14 WIB

b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan

5. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Kesesuaian tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan IIA Malang sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 dan peraturan lain yang sudah ada. Dalam segi sasarannya dapat dilihat bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam sanksi punitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang yaitu narapidana misalnya berupa sanksi administratif yang diberikan.

Kendala yang muncul ketika dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu :

1. Yang bersangkutan masih berstatus sebagai Tahanan.
2. Efektif hukuman disiplinnya menunggu putusan Pengadilan, setelah menjadi Narapidana baru bisa Hukuman Disiplinnya dilaksanakan. Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dan selama proses tersebut tersangka atau terdakwa di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pihak - pihak yang berhak menahan adalah :

- a. Penyidik, yaitu polisi atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan pengumpulan bukti
- b. Penuntut Umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
- c. Hakim, baik hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yaitu pejabat.

Umumnya orang menganggap bahwa ditahan sama dengan dipenjarakan, Padahal tidak demikian, Seseorang ditahan jika diduga keras melakukan kejahatan, karenanya untuk sementara dia dimasukkan ke dalam tahanan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dari perkara yang disangkakan kepadanya. Berarti dia belum tentu bersalah dan bisa saja dibebaskan bila dalam penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tidak ditemukan bukti bahwa dia bersalah. Sedangkan seseorang dipenjarakan karena dia telah terbukti melakukan kejahatan dan telah menerima keputusan hakim (vonis) yang bersifat tetap.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas selama ini sudah maksimal. Dalam memberikan Sanksi Administrasi yaitu berupa Pelanggaran Disiplin kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas, Upaya-upaya yang dilakukan Petugas Lapas dalam memberikan Sanksi Administrasi juga dinilai sudah konkrit dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pihak Lembaga

Pemasyarakatan tidak dapat melakukan hukuman terhadap yang bersangkutan berstatus tahanan, namun menunggu terlebih dahulu Putusan Pengadilan terlebih dahulu sampai menjadi Narapidana baru bisa hukumannya diberikan.⁷

Data pelanggaran napi pada 3 tahun terakhir yang di ambil pada sumber sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni⁸ di kategorikan menjadi 2 yaitu agregat grafik batang dan grafik garis dan terbagi menjadi tahanan laki-laki dan perempuan akan tetapi tertuju pada grafik perempuan saja sebagai perihal acuan yang terbukti dengan kumpulan data berbagai Lembaga permsyarakatan di jawa timur tapi terfokuskan di Lembaga Perasyarakatan IIA Malang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas hal ini Peneliti sangat tertarik ntuk membahas masalah ini dengan mengambil judul **"PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ?

⁷ Hasil Wawancara Dengan Kabid Tatib, Pada Tanggal 12 Desember 2023, pukul 10.51 WIB

⁸ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Malang terkait peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan tata tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Dalam Kaitanya dengan pembinaan Narapidana
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Malang terkait peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

D. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi pemikiran bagi penelitian lainnya yang berkaitan penerapan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Malang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang Analisis yuridis penerapan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan dan

Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Malang.

E. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan bagi masyarakat luas khususnya masyarakat tentang Analisis yuridis penerapan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
- b. Pemerintah Sebagai salah satu pertimbangan pemerintah untuk menindaklanjuti dalam persoalan Analisis yuridis penerapan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
- c. Aparat Penegak Hukum Sebagai salah satu bentuk saran dan pertimbangan bagi aparat hukum terhadap permasalahan penerapan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
- d. Penulis Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

F. Orisinalitas Penelitian

Berikut penelitian sebelumnya, telah dilakukan penelitian yang sama tentang analisis yuridis penerapan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Malang. Dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian ini yakni :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul "PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO.6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA", disusun oleh POLYCARPUS BAGUS WIDIHARSO SANTOSO, SH mahasiswa Universitas Tanjung Papua, mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no.6 tahun 2013, sedangkan perbedaannya terhadap penerapan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG", yang disusun oleh Bambang Sumitro mahasiswa Universitas Islam Malang, mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti dan menganalisis pelaksanaan hukuman disiplin

terhadap narapidana yang melanggar tata tertib berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no.6 tahun 2013.

	PROFIL	JUDUL
1	POLYCARPUS BAGUS WIDIHARSO SANTOSO SKRIPSI UNIVERSITAS TANJUNG PAPUA	PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO.6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA
ISI HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib yang melanggar Tata-Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak Dalam Kaitanya dengan pembinaan Narapidana ? 2. Faktor-Faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pontianak ditinjau dari peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara ? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya. 2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 3. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. 		
Persamaan : sama-sama meneliti dan menganalisis pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no.6 tahun 2013		
Perbedaan : objek yang dikaji adalah Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Pontianak		
Kontribusi: untuk mengetahui hak para narapidana di kelas IIA		

NO	PROFIL	JUDUL
----	--------	-------

2.	BAMBANG SUMITRO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG
ISI HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ? 2. Apa Faktor-Faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Malang ditinjau dari peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara ? 		
HASIL HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib yang melanggar Tata-Tertib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Malang Dalam Kaitanya dengan pembinaan Narapidana ? 2. Untuk mengetahui kendala serta hambatan dalam penegakan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib yang melanggar Tata-Tertib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Malang Dalam Kaitanya dengan pembinaan Narapidana Manfaat Penelitian ? 		
<p>Persamaan : sama-sama meneliti dan menganalisis pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no.6 tahun 2013</p>		
<p>Perbedaan : objek yang dikaji adalah Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Malang</p>		
<p>Kontribusi : untuk mengetahui hak para narapidana di kelas IIA</p>		

G. Landasan Teori

a. Teori Pemasyarakatan

Diselenggarakan konferensi dinas para pimpinan pada tanggal 27 April 1964 di Lembaga yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Hal ini sesuai prinsip-prinsip pokok untuk bimbingan dan pembinaan sistem

pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam koperensi Lembang tahun 1964 yang terdiri atas prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan.

Pokok pikiran tersebut dikenal dengan 10 pokok pikiran Saharjo, yaitu :

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawaban atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan saran yang diperlukan.⁹

b. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur

⁹ Pradja dan Atmasamita, Sistem Pemasarakatan di Indonesia, Biratirta, Jakarta, 1979, hlm. 13

penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa memilahkan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Tidak berjalannya Undang-Undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya mengikuti aturan pelaksanaan dari Undang - Undang tersebut. Teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu "*effectiveness of the legal theory*"; bahasa belanda nya disebut dengan "*effectiviteit van de juridische theorie*"; bahasa jerman nya disebut dengan "*wirksamkeit der rechtlichen theorie*".¹⁰

Ada pendapat tentang efektivitas hukum menurut kedua para ahli yaitu Howard dan Mummers mengemukakan delapan syarat agar hukum dapat berlaku secara efektif sebagai berikut :

- 1) Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan, penuh kepastian sehingga undang-undang tidak akan efektif.
- 2) Undang-undang itu dimana mungkin, seharusnya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitor itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatur.
- 3) Sanksi yang dicantumkan dalam undang-undang itu haruslah berpandangan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.

¹⁰ Salim HS dan Erliana Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 301.

- 4) Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding dengan macam pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum (khusus nya para Pegawai dan Staff Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang) Untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
- 5) Mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang kaidahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif.
- 6) Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral.
- 7) Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, penegak hukum yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik, penegak hukum harus mengumumkan undang-undang secara luas, Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar - pelanggar sanksi tata tertib.
- 8) Undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio-ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat, ketertiban umum di dalam masyarakat ini sedikit atau banyak harus mudah terjaga.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹ Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi", Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008 (http://eprints.undip.ac.id/18091/1/Marcus_Priyo_Gunarto.pdf)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris akan diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹² Sedangkan wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.¹³

2. Jenis Pendekatan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu cepat dapat dialami diseluruh penjuru dunia.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Bagi teori hukum responsif, hukum merupakan instrument untuk melayani kebutuhan manusia, karena itu hukum harus bisa menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan masyarakat.¹⁵

Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menjelaskan fungsi, interaksi dan konflik yang terjadi dalam masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah masyarakat penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Penelitian ini berusaha untuk mengupas hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan individu dan individu dengan individu yang lain, yaitu

¹² Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm.149.

¹³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.114.

¹⁴Hardianto Djanggih, 2018, "The Phonemenon Of Cyber Crime Which Impact Children As Victims In Indonesia", *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1.

¹⁵ Suratman, 2018. *Sekilas Tentang KSEI Dan KPEI dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkatdi Bursa Efek*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 2, hal. 93.

antara petugas LAPAS, masyarakat penghuni LAPAS dan masyarakat di luar LAPAS. Cara individu-individu yang terlibat dalam menyikapi fenomena yang terjadi juga dibahas dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundangundangan. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data *primer*

Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan dokumentasi.

b. Data hukum sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹⁶

Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang terkait, terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Empiris

¹⁶ Ibid, hlm.156

- b. Tindakan disiplin yang diberikan oleh Kalapas adalah berupa memproses tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari. Apabila narapidana yang telah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, dan kemudian mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban dan berusaha melarikan diri maka mereka akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi guna mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan secara baik jika tahapan penelitian sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Langkah pengumpulan data terdiri dari beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang peneliti.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pertemuan dan tanya jawab langsung dengan narasumber atau informan, baik secara terstruktur maupun terbuka, yaitu dengan KALAPAS, Anggota Satuan Petugas Lapas, dan Narapidana.

- b. Observasi

¹⁷ Ibid, Hal. 92

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi baik kepada partisipan penelitian; yaitu orang atau informan lain yang terkait langsung sebagai sumber data, maupun kepada non partisipan penelitian; yaitu informan yang tidak terkait langsung dalam pengamatan penelitian. Observasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Raya Kebonsari Sukun Kota Malang.

c. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan data dari berbagai dokumen sebagai sumber data dalam penelitian ini.

1) Lokasi

Penelitian skripsi ini dilakukan di tata tertib pada lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan negara di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

2) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dan beserta dari seluruh penghuni LAPAS. Sedangkan narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah :

- a) Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
- b) Ibu Vevi Abidianawati, Amd.IP., S.H., Kepala Satuan Pengamanan LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;

- c) Ibu Sri Witayanti, Amd.IP, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
- d) Ibu Ratih Sulistyorini, S.H., M.H., Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;
- e) Ibu Sri Nataliawati, S.H., Kepala Sub Seksi Keamanan LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;
- f) Bapak Hamlana Riska Achmad Efendi, S.H., M.H., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
- g) Komandan regu jaga di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;
- h) Beberapa staf pengamanan LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang; dan
- i) Beberapa narapidana.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), narapidana berhak menerima pembinaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Wujud pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana.

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber

pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁸

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁹

5. Populasi (Sampling)

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam Penelitian Skripsi ini yaitu secara purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.²⁰

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Malang. Adapun sampel yang akan ditanyakan terkait dengan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Malang sebagai berikut :

¹⁸ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 192.

¹⁹ Ibid, Hlm 16

²⁰ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 198.

1. 1 orang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang
2. 1 orang Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang
3. 1 orang kasi ADM Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang

I. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian yuridis normatif dan logika induktif untuk penelitian yuridis empiris.²¹ Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Sedangkan logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang adalah analisis kualitatif.

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.114

²² Ibid, hlm.79 & 81-82

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan katakata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas.²³

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tugas akhir skripsi ini terdiri dari bab dan sub bab:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian
5. Orisinalitas Penelitian
6. Manfaat Praktis
7. Landasan Teori
8. Metode Penelitian
9. Analisa Data
10. Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
2. Kekerasan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Hukum
3. Faktor-Faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib
4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan
5. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
6. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Dan Peraturan-Peraturan

²³ Ibid Hal. 19


7. Aspek-aspek Tingkah Laku yang Menyimpang atau Deviasi Perilaku

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Jenis dan Sumber Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Populasi dan Sampel
6. Teknik Analisis Data
7. Definisi Operasional Variabel

BAB IV PENUTUP

Berisi : Kesimpulan dan Saran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Hukuman kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Pihak yang melakukan pembinaan adalah pos pengamanan atau pos rupam yang mana akan diselesaikan dulu oleh karupam walaupun itu termasuk dalam jenis pelanggaran ringan, sedang, berat dan menulis dalam buku jurnal/buku kejadian dan akan diserahkan pada KKPLP untuk meminta disposisi dan ke kantib untuk meminta disposisi dan selanjutnya di serahkan ke KALAPAS.

2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi

- a. Faktor Internal (SDM, Sarana dan Prasarana)

Faktor SDM yang berpengaruh ini bisa dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Dari segi kuantitatif ini maksudnya adalah bahwa jumlah petugas penjaga di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang masih terbatas saat berpatroli jaga, sedangkan untuk segi kualitatif adalah kualitas kinerja dari petugas yang ada.

Fasilitas yang terbatas atau bisa dikatakan tidak ada sarana dan fasilitas khusus untuk menopang upaya penanganan Napi yang mengalami cedera atau sakit. Sementara bangunan yang belum direnovasi memberikan kesan penilaian yang kurang memadai.

b. Faktor Eksternal (Keluarga, dan Masyarakat)

Dilihat dari latar belakang keberadaan Napi yang dari pihak keluarga hanya memandang bahwa napi adalah tahanan yang memberikan kesan buruk bagi masyarakat di lingkungan asal rumah narapidana.

3. Masyarakat sendiri beranggapan bahwa napi adalah orang yang berkelakuan buruk belum tentu akan tobat atau berbuabah perilaku untuk menjadi lebih baik dan hanya beranggapan pasti akan mengulangi kembali kesalahan yang pernah dilakukan dan masuk penjara kembali.

B. Saran

Upaya Lapas Kelas II A Malang untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh narapidana, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar pada tempat- tempat tahanan dan melakukan kegiatan sehari-hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang. Petugas piket Lapas Kelas II A Malang bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.*
- A Josias *Simon R* dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung, 2010.*
- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana, PTIK, Jakarta, 2012.*
- Adi Sudjatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.*
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberti, Yogyakarta, 1998.*
- Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana), UKI Press, Jakarta, 2005.*
- Dirsisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology, Setara Press, Malang, 2009.*
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.*
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.*
- Edi Yuhermansyah dan Nur Zairah, *Implementasi PERMENUMKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Kelas IIB Banda, Jurnal Legitimasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Volume 8, Nomor 1, Januari-Juni, 2019.*
- Hafidz Syukri Hamdani, *Penerapan Pola Pembinaan Yang Humanis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 8, Nomor 3, Januari-Juni, 2021.*
- Hardianto Djanggih, 2018, "The Phonemenon Of Cyber Crime Which Impact Children As Victims In Indonesia", *Yuridika, Vol. 33, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.*
- Hasil Wawancara Dengan Kabid Tatib, Pada Tanggal 12 Agustus 2015, pukul 09.00 WIB (Skripsi, POLYCARPUS BAGUS WIDIHARSO SANTOSO, SH) di akses pada hari senin pukul 19.37 WIB
- Hasil Wawancara Dengan Kabid Tatib, Pada Tanggal 12 Desember 2023, pukul 10.24 WIB
- Hasil Wawancara Dengan Kabid Tatib, Pada Tanggal 14 Desember 2023, pukul 13.14 WIB
- Hasil Wawancara Dengan Kabid Tatib, Pada Tanggal 12 Desember 2023, pukul 10.51 WIB

- Karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78006, Diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pkl 11.33 Wib.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Penerbit PT Gramedia, hlm.99, lihat juga buku Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Armico, Bandung, 2011.
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muladi, HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 2002.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013
- R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Sismolo, et.al, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.172, lihat juga buku Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984.
- Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972, Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.
- Tolib Effendi, *Sitem Peradilan Pidana: Pebandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988
- WJS Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka 2006.